

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, A. T. (2015). Implikasi Hukum Perjanjian Nominee dalam Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah oleh WNA. *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, 4(3), 521–535.
- Budiman, B. (2016). Keabsahan Perjanjian Nominee dalam Transaksi Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(3), 477–492.
<https://doi.org/10.22146/jmh.16261>
- Hardjowahono, A. (2015). Masalah Yuridis dalam Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Melalui Perjanjian Nominee. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 3(1), 33–50.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Kurniawan, H. (2018). Tinjauan Yuridis Peralihan Hak atas Tanah kepada WNA melalui Nominee Berdasarkan UUPA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 22–39.
- Larasati, N. (2018). Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing Melalui Nominee dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(3), 374–392.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art3>
- Lindsey, T. (2008). Indonesia: Devaluing Asian Values, Rewriting Rule of Law. In T. Lindsey (Ed.), *Law Reform in Developing and Transitional States* (pp. 187–211). Routledge.

- Lucas, A., & Warren, C. (2013). Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(1), 112–135.
- Maria, S. W. (2004). *Hukum Agraria: Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media.
- McCarthy, J. F. (2010). The Limits of Legality: Governance, Land, and Social Justice in Indonesia. *Development and Change*, 41(2), 331–351.
- Nurjannah, S. (2021). Kajian Hukum terhadap Praktek Kepemilikan Tanah oleh WNA melalui WNI di Bali. *Journal of Legal Studies*, 8(1), 34–45.
- Prihatinah, S. (2017). Penegakan Hukum Agraria dalam Pencegahan Kepemilikan Tanah oleh WNA Melalui Nominee. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(2), 57–70
- Putra, A. Y., & Sihombing, R. (2020). Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Nominee Kepemilikan Tanah oleh WNA di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(1), 135–152. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.598>
- Rachmadi, R. R. (2016). Penegakan Larangan Peralihan Hak atas Tanah kepada Orang Asing. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 1(2), 97–110.
- Sitorus, S. (2013). Larangan Kepemilikan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing dalam Perspektif Kedaulatan Agraria. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(4), 612–629. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no4.43>
- Suhendar, E., & Widjaja, R. (2022). Praktik Nominee dan Pengaruhnya terhadap Tata Kelola Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 76–91.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: LKiS.

Sunggono, B. (2012). Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Bandung: Refika Aditama.

Susanti, E. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Tanah oleh WNA Melalui Nominee dalam Hukum Positif Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(2), 89–104.

Wignjodipoero, S. (1998). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Agraria. Jakarta: RajaGrafindo Persada.